



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1435, 2013

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Laporan
Keuangan. Revisi. Petunjuk Teknik.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REVIU LAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2010 telah ditetapkan standar reviu bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan reviu atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);